



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 475 ayat (2) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah bahwa Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis kedalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek dan Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Aset Tetap pada Pasal 9 ayat (2) bahwa penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2017 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Kota Medan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Medan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungan, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat

I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 7 Nomor 2019);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 44);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 123 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 123) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 123 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Huruf c Angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :’
3. Nilai rupiah pemberian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa kontruksi dilakukan pada saat berita acara serah terima fisik 100% (seratus persen)/berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
3. Ketentuan dalam lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Huruf c Angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Huruf c Angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 19. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) :
 - a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap;
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi aset Tetap huruf c Angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 21. Penyusutan
 - a. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu Penyusutan pertahun adalah nilai perolehan dibagi masa manfaat. Metode garis lurus dilakukan

dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan masa Manfaat. Perhitungan penyusutan telah dapat dihitung sejak 2 (dua) hari barang diperoleh/dicatat dan telah terhitung masa manfaatnya selama 1 (satu) tahun;

- b. Objek penyusutan Barang Milik daerah meliputi Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi jaringan (JIJ), aset tetap lainnya dan aset lainnya;
- c. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;
- d. Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan;
- e. Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap, disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- f. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap;
- g. Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- h. Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) daya pakai;
 - 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan;
 - 3) ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset;
 - 4) dari aset tetap yang bersangkutan.
- i. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah;
- j. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan;
- k. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padahuruf (j), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - 2) terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
 - 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
 - 4) kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

- l. Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud huruf (k) angka (1) dan angka (4), dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar;
- m. Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud huruf k angka (2), sesuai penggolongan dan kodefikasi barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Medan;
- n. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf (k) angka (2), mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan;
- o. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf (k) angka (2), meliputi:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) *overhaul*.
- p. Renovasi sebagaimana dimaksud pada huruf (o) angka (1) merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap;
- q. Restorasi sebagaimana dimaksud pada huruf (o) angka (2) merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
- r. *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada huruf (o) angka (3) merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas;
- s. Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap, dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang dimuat dalam table Masa Manfaat Aset Tetap;
- t. Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf (s), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini;
- u. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel. Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstra komptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- v. Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil perhitungan penyusutan disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan asset tetap. Akumulasi penyusutan merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang milik Daerah;
- w. Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi kedalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah didudutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi kedalam Aset Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasa II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015